

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, salah satunya adalah dengan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba atau tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjadi kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk social, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*.<sup>2</sup>

Mu'amalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan wajib itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karenanya agama islam menempatkan bidang mu'amalah ini sedemikian penting.<sup>3</sup>

Dalam mengadakan klasifikasi aspek-aspek hukum islam para fuqoha' membatasi pembicaraan hukum mu'amalah dalam urusan-urusan perdata yang

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013, hlm. 278.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 7

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 8

menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum mu'amalah dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual beli.<sup>4</sup>

Problematika muamalah senantiasa berkembang setiap zamannya, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah adalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dengan firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>5</sup>

Jual beli sendiri merupakan dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Penjual adalah orang yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara Pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.<sup>6</sup>

Dalam transaksi jual beli ada beberapa istilah yang saling berkaitan, di antaranya yaitu *murabahah*, *istishna'*, dan *salam*. *Murabahah* sendiri mempunyai arti akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>7</sup>

Sementara itu *istisna'* yaitu akad jual beli atau kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada.<sup>8</sup> Adapun jual beli salam yaitu proses jual-beli dimana

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm, 7

<sup>5</sup> Q.S. al-Baqarah: 275. Yayasan Penerjemah al-Qur'an, al-Qur'an dan terjemahannya, Menara, Kudus, 2001, hlm. 47.

<sup>6</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2001, hlm. 87.

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 103.

<sup>8</sup> Muhammad, *Sistem dan prosedur operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 33

pembayaran dilakukan secara *advance* manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.<sup>9</sup>

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah mu'ajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus.<sup>10</sup>

Sedangkan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah mu'ajjal*. Namun berbeda dengan jual beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.<sup>11</sup>

Dalil dari al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli telah disebutkan penulis sebelumnya yaitu surat al-Baqarah ayat 275. Sementara di antara hadis Nabi yang menjelaskan tentang kebolehan jual beli adalah hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

*Rasulullah Saw. ditanya, pekerjaan apa yang paling baik wahai Nabi Saw.? Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (tidak bergantung pada orang lain) dan setiap jual beli yang baik.*<sup>12</sup>

Hadis tersebut tidak hanya menjelaskan tentang kebolehan jual beli, tapi menjelaskan bahwa jual beli merupakan salah satu pekerjaan terbaik. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>10</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, hlm. 105

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>12</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi)*, Diponegoro, Bandung, 1992, hlm. 35

halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.<sup>13</sup>

Islam sangat menekan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada manusia agar maksimal dalam usahanya, di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar.<sup>14</sup>

Jual beli dilakukan melalui cara tertentu dengan menggunakan suatu proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar menawar sampai terjadi akad karena kata sepakat, akan terjadi akad kalau kegiatan tawar menawar menjadi suatu konsensus para pihak, karena dianggap sesuai. Sementara kesesuaian itu berkenaan dengan barang (benda) sebagai obyek masing-masing pihak dalam tawar menawar yang dilakukan.<sup>15</sup>

Benda sebagai obyek jual beli mempunyai kegunaan. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk dijualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain. dengan kata lain benda yang sebagai obyek jual beli sudah jelas dan konkrit bisa dimanfaatkan bendanya harus dalam keadaan nyata. Disyaratkan dalam jual beli bahwa benda sebagai obyek hukum harus benar-benar dapat diserahkan sesaat setelah terjadi akad. Pemikiran ini sebagai bentuk nyata dari sifat awal jual beli yang merupakan tukar menukar.<sup>16</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli ijon (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk dipanen). Praktik ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw.

---

<sup>13</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>14</sup> R. Abdul Djamil, *Hukum Islam*, Mandar Maju: Bandung, 2002, hlm. 144

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

Salah satu diantara barang-barang yang terlarang diperjual belikan ialah buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlarah*<sup>17</sup>. Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

Di antara contoh konkrit jual beli ijon adalah jual beli buah yang belum siap untuk dipanen. Hal ini sangat dilarang dalam Islam, karena tujuan dari jual beli adalah mendapatkan barang yang diinginkannya tanpa adanya penyesalan setelahnya. Oleh karena dalam istilah jual beli ada yang dinamakan *khiyar*, yaitu boleh memilih antara dua, meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli,<sup>18</sup> bahkan di antara bentuk *khiyar* ada yang dinamakan *khiyar aibi*. *Khiyar aibi* artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas, barang itu, atau , mengurangi harganya, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada tetapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sebelum diterimanya.<sup>19</sup> Adapun dalil tentang larangan jual beli ijon di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ  
وَالْمُزَابَنَةِ

Rasulullah Saw melarang *muhaqalah*, *mukhadharah* (ijonan), *mulamasah*, *munabazah*, dan *muzabanah*.<sup>20</sup>

Imam as-Shan'ani mengenai *mukhadharah* dalam kitabnya berpendapat: bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya, jika buah tersebut masih bisa dimanfaatkan maka transaksi tersebut diperbolehkan dengan syarat diambil seketika, jika ternyata ada persyaratan untuk tidak diambil seketika (ditunggu sampai matang), maka semua ulama sepakat akan keharamannya. Sementara jika buah tersebut matang maka

<sup>17</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit.*, hlm. 124.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm. 286

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.287

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

tidak wajib untuk diambil seketika, hanya saja jika ada persyaratan yang diucapkan tentang penundaan masa panen hal tersebut yang diperselisihkan hukumnya oleh ulama.<sup>21</sup>

Ternyata praktik jual beli yang seperti itu tidak hanya terjadi di tanah Arab dan pada zaman dulu saja, di Negara Indonesia khususnya tanah Jawa pun transaksi seperti itu sering ditemukan. Anehnya sebagian dari mereka ada yang menjadikannya sebagai tradisi turun temurun entah siapa yang memulainya. Mereka beralasan bahwa di antara kedua belah pihak telah saling ridha terhadap hal tersebut dan praktik seperti itu telah mengakar kuat di komunitasnya.

Sekilas pernyataan mereka memang ada benarnya karena prinsip jual beli adalah saling ridha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Prinsip jual beli itu saling ridha antara kedua belah pihak. (H. R Ibnu Majah).<sup>22</sup>

Apalagi di samping alasan saling ridha, juga terdapat alasan lain yaitu sudah membudaya. Dalam *qawa'id fiqh* pun terdapat kaidah yang mengatakan bahwa *al-'adatu muhakkamah* (kebiasaan itu bisa dijadikan hukum).<sup>23</sup> Permasalahannya apakah semua kebiasaan yang terjadi di masyarakat bisa dianggap sebagai suatu hukum? Ini perlu ditinjau ulang karena tentunya tidak semua kebiasaan bisa dijadikan hukum, apalagi lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Desa Ngawen Wedung Demak yang masih banyak tokoh agama. Dengan ilmu yang dimilikinya mereka tentu akan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik jual beli ijon misalnya pernah dilakukan oleh Pak Zuhri selaku sekretaris desa yang menjual padinya yang masih disawah kepada salah seorang penebas dalam keadaan padi setengah bau masih hijau yang belum mungkin untuk

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismail as-Shan'ani, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>22</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Pola Hidup Muslim), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 40

<sup>23</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadhair*, Dar al-Kutub wa al-'Ilmiyyah, Beirut, 1403 H, hlm. 89.

dilakukan kesepakatan transaksi jual beli. Tetapi dalam kenyataannya padi tersebut telah menjadi obyek transaksi jual beli padi dengan transaksi dua kali pembayaran.<sup>24</sup>

Jual beli ijon juga dilakukan oleh Pak Muhammad Sanawi yang menjual padinya dalam keadaan masih disawah dan masih hijau walaupun campur juga dengan padi yang berwarna kuning, tetapi dalam hal ini obyek yang menjadi jual beli masih dalam keadaan hijau dan belum saatnya untuk dipanen.<sup>25</sup>

Hal ini tentu sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, untuk mengetahui lebih mendalam tentang jual beli sistem ijon yang dilakukan oleh warga Desa Wedung Demak dilihat dari perspektif hukum Islam. Yang akan dikaji oleh penulis nantinya adalah pendapat Imam Taqiyuddin al-Hishni yaitu seorang ulama Syafi'iyah yang berasal dari Damaskus, seorang pengarang kitab *Kifayat al-Akhyar*.

Kitab ini dijadikan penelitian penulis karena mensyarahi kitab *Taqrib* karangan Abu Syuja', yaitu kitab fiqh dasar yang dikaji oleh hampir semua pondok pesantren di Indonesia bahkan di dunia. Di samping itu kitab ini juga dijadikan literatur dalam berbagai kajian bahsul masail di berbagai LBM NU (Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama) baik mulai tingkat ranting sampai tingkat nasional. Hal ini dipilih tentu karena berbagai pertimbangan salah satunya yaitu sudah sistematis dan *marji' ad-dhamir*-nya mudah dipahami.

Taqiyuddin adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermazhab Syafii. Imam Taqiyuddin al-Hishni yang berasal dari Hishni (Syam) ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus. Nasab Taqiyuddin sendiri sampai pada Sayyidina Husain yang menjadi cucu Rasulullah Saw.<sup>26</sup>

Inilah salah satu alasan penulis menjadikan penelitian pemikiran Imam Taqiyuddin yang *notabene* di samping sebagai salah seorang fuqaha' juga seorang

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pak Zuhri pada tanggal 06 April 2015 jam 09.30 WIB.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Pak Muhammad Sanawi pada tanggal 06 April 2015 jam 10.00 WIB

<sup>26</sup> Abdul Hay bin Ahmad al-Hambali, *Syadzarat al-Dzahab*, Dar Ibnu Katsir, Damaskus, 1406 H, j. 3, hlm. 222.

sufi besar. Pemikirannya tentang hukum Islam sedikit banyak akan terpengaruh dengan ajaran sufi. Dalam bidang akidah dia mengikuti ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Di samping itu, beberapa gurunya juga lintas madzhab, bahkan banyak di antara mereka yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal (Hanabilah).

Taqiyuddin sendiri dalam kitabnya *Bab al buyu'i wagairiha minalmu'amalati* menjelaskan bahwa *al-bai'* dalam bahasa arab berarti memberikan sesuatu yang sebanding. Sedang menurut syarak berarti menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab kabul serta menurut cara yang di perbolehkan.<sup>27</sup>

Di dalam kitabnya "*Kifayat al-Akhyar*", Syaikh Taqiyuddin mengatakan bahwa dilarang secara mutlak menjual buah-buahan, kecuali bila sudah tampak menua atau matang. Pedoman untuk menentukan tua atau matang adalah buah-buahan tersebut sudah tampak tanda-tanda matang dan tanda-tanda manisnya, serta hilangnya tanda-tanda *sepet* atau *kecut* (masam) yang sangat. Ini berlaku untuk buah-buahan yang kulitnya tidak berubah warna. Kalau buah-buahan itu matangnya ditandai dengan perubahan warna kulit, maka patokannya adalah setelah kulit itu berubah warna, misalnya menjadi merah, menjadi kuning atau hitam. Kalau sudah begitu maka boleh dijual secara mutlak.<sup>28</sup> Inilah salah satu teori darinya yang nantinya akan dijadikan argumen oleh penulis dalam penelitian ini.

Penelitian penulis ini nantinya akan diuraikan dan dijelaskan lebih mendalam sebagai perhatian penulis terhadap pentingnya pengamalan hukum Islam dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ijon Perspektif Taqiyuddin al-Hishni (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).*"

---

<sup>27</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, J. 2, PT. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997, hlm. 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

## **B. Fokus Masalah**

Dalam penelitian penulis ini, fokus penelitian diarahkan pada:

1. Praktik jual beli ijon di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Praktik jual beli ijon di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak perspektif Taqiyuddin al-Hishni?

## **C. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang di atas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli ijon di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ijon perspektif Taqiyuddin al-Hishni di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ijon di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui hukum Islam tentang praktik jual beli ijon perspektif Taqiyuddin al-Hishni di Desa Ngawen.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil peneliti diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan ilmiah bagi khazanah intelektual Islam, khususnya dalam permasalahan jual beli ijon.
  - b. Memberikan kontribusi bagi khazanah pengembangan hukum Islam di Indonesia pada khususnya terlebih kepada masyarakat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber informasi mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli sistem ijon.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan arah yang jelas dalam rangkaian penulisan penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran sistematika penulisan penelitian:

### BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II : Kajian Teoritik

Berisi landasan teori yang terdiri dari: pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan khiyar dalam jual beli. Di samping itu juga memuat penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

### BAB III : Metode Penelitian

Berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV : Pembahasan

Berisi tentang praktik jual beli ijon di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, pendapat tokoh agama dan masyarakat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang sistem jual beli ijon, pendapat Taqiyuddin al-Hishni tentang sistem jual beli ijon, dan analisis peneliti tentang jual beli sistem ijon di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

### BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan, penutup, serta saran dan kritik.